

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

MALUKU UTARA TENTANG PENGELOLAAN

MASJID RAYA SHAFUL KHAIRAAT



TERNATE,2022

TIM

PENYUSUN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan Rahmat dan nikmat-Nya khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat Provinsi Maluku Utara.

Penyusunan Naskah Akademik tersebut dimaksudkan sebagai bahan refensi bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Masjid Shaful Khairaat dan pembahasannya nanti oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara dan Gubernur Maluku Utara untuk memperoleh persetujuan bersama.

Dengan telah selesainya penyusunan Naskah Akademik ini maka Tim Penyusunan hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Maluku Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada kami guna Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat.

Sebagai manusia biasa Tim Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat senantiasa terdapat kekurangan atau bahkan

kesalahan baik secara formal/struktural naskah maupun secara material/substansial. Untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan guna memperbaiki Naskah Akademik ini.

Demikian semoga Naskah Akademik ini memberikan kontribusi secara maksimal dan objektif dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat serta menjadi bahan acuan dalam pembahasannya nanti di DPRD Provinsi Maluku Utara.

Terima kasih.

Ternate, 2022

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i	
DAFTAR ISI -----	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang -----	6	
B. Identifikasi Masalah -----	9	
C. Tujuan Penyusunan dan Kegunaan -----	10	
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik -----	12	
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS		
A. Kajian Teoritis -----	16	
B. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Norma Perda ----	27	
C. Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat ----	38	
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Daerah -----	39	
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANG TERKAIT PEMBENTUKAN PERDA -----		41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS		
A. Landasan Filosofis -----	52	
B. Landasan Sosiologis -----	53	
C. Landasan Yuridis -----	54	
BAB V JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA MATERI MUATAN PERDA		
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Perda -----	56	
B. Ketentuan Umum Perda -----	57	
C. Materi Muatan Perda -----	59	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan -----	70
B. Saran – Saran -----	72

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik dan salah satu tempat ibadah yang dimaksud adalah masjid.

Masjid adalah Baitullah tempat umat Islam beribadah dan kembali kepada-Nya. Masjid merupakan simbol tempat pengabdian kepada Allah SWT, berjama'ah dalam shaf-shaf yang teratur. Sikap dan perilaku egaliter dapat dirasakan, kebersamaan dan ukhuwah nampak dengan jelas, serta perasaan saling mengasihi sesama muslim terbentuk dengan baik. Di sini pula semangat Islam dan kesatuan jama'ah menjadi nyata.

Bagi umat Islam, masjid sebenarnya merupakan segala pusat kegiatan. Masjid bukan hanya sebagai pusat ibadah

khusus seperti shalat dan i'tikaf tetapi merupakan pusat kebudayaan dan interaksi antar umat Islam dan masyarakat. Masjid merupakan salah satu instrumen perjuangan dalam menggerakkan risalah yang dibawa Rasulullah SAW dan merupakan amanah kepada umatnya.

Iklilah Muzayyanah DF dkk (2020 : 1) menjelaskan bahwa Masjid memiliki peran yang sangat penting dalam proses perubahan sosial. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid telah menjadi salah satu pilar kekuatan masyarakat Islam. Masjid menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Sebagai pusat aktivitas umat, sepatutnya masjid menjadi tempat yang nyaman dengan sarana dan prasarana yang memadai. Nyaman tidaklah berarti megah dan mewah. Masjid yang nyaman berarti masjid yang membuat jamaah di dalamnya khusyuk dan tenang melaksanakan ibadah

Peran penting Masjid sebagaimana tersebut di atas akan efektif apabila Masjid yang tidak lain merupakan lembaga keagamaan bagi umat muslim dikelola secara profesional melalui sebuah organisasi masjid yang diatur dengan peraturan perundang-undangan Dimana untuk Tingkat daerah diatur dengan sebuah peraturan daerah.

Provinsi Maluku Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Dimana Provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim telah dibangun sebuah Masjid Raya yang diberi nama “SHAFUL KHAIRAAT” yang terletak di Sofifi sebagai pusat Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara.

Dibangunnya Masjid Raya Shaful Khairaat sesungguhnya merupakan suatu kebanggaan bagi umat muslim di Maluku Utara, selain berfungsi sebagai tempat ibadah atau sholat juga memiliki fungsi-fungsi sosial lainnya bagi umat muslim pada umum khususnya umat muslim di Maluku Utara. Dengan demikian Masjid Raya Shaful Khairaat memiliki peran penting dalam membangun masyarakat muslim di Maluku Utara yang Islami sesuai dengan perintah Allah SWT dan sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam.

Masjid Raya Shaful Khairaat sebagai sebuah lembaga keagamaan bagi umat muslim perlu dikelola dengan baik

sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi umat pada umumnya khususnya umat muslim di Maluku Utara. Dengan pengelolaan yang baik maka fungsi-fungsi masjid akan lebih efektif.

Dalam rangka pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat Provinsi Maluku Utara maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat. Untuk itu penyusunan Naskah Akademik ini merupakan salah satu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini pembentukan peraturan daerah sebagai acuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka beberapa permasalahan yang akan diteliti terkait dengan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan apakah yang dihadapi terkait dengan pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat Provinsi Maluku Utara dan bagaimana permasalahan tersebut harus diatasi?.
2. Apakah permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat Provinsi Maluku Utara perlu diatur dengan peraturan daerah?.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat?.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairat?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat bertujuan:

1. Untuk mengetahui permasalahan apakah yang dihadapi terkait dengan pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat

Provinsi Maluku Utara dan bagaimana permasalahan tersebut harus diatasi.

2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat Provinsi Maluku Utara perlu diatur dengan peraturan daerah.
3. Untuk mengetahui dan memaparkan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat.
4. Untuk mengetahui dan memaparkan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairat.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Shaful Khairaat adalah sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini diharapkan sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat;
2. Naskah Akademik itu diharapkan menjadi bahan rujukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat merupakan penelitian di bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Menurut Muhaimin (2017 : 29), penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Terkait dengan penyusunan Naskah Akademik ini, penelitian dilakukan dengan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berlaku mengenai pengelolaan masjid pada umumnya lebih-lebih mengenai pengelolaan masjid raya tingkat provinsi.

Selanjutnya terkait dengan pendekatan yang digunakan maka penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki (2006 : 93) menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai pengelolaan

masjid. Adapun pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki (2006 : 95) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum terkait pengelolaan masjid.

Sesuai tipe atau jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif maka jenis data yang dibutuhkan disebut bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari peraturn perundangan-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1946), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundanh-undangan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan Naskah Akademik.

Bahah hukum sekunder adalah bahan hukum memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal. Adapun bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Selanjutnya pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka sedangkan metode analisis yang digunakan dalam

penyusunan Naskah Akademik ini adalah analisis secara kualitatif dengan menggambarkan permasalahan yang diteliti untuk dipahami sebagai dasar penyusunan Naskah Akademik serta bahan rujukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian tentang Masjid

Menurut Aziz Muslim (2004 : 105) mengemukakan bahwa pengertian masjid secara sosiologis, yang berkembang pada masyarakat Islam Indonesia, dipahami sebagai suatu tempat atau bangunan tertentu yang diperuntukan bagi orang-orang muslim untuk mengerjakan sholat, yang terdiri dari sholat wajib dan sholat sunnah, baik secara perseorangan ataupun jama'ah. Ia diperuntukan juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain dan melaksanakan sholat jumat.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam perkembangan selanjutnya, masjid dipahami sebagai tempat yang dipakai untuk sholat rawatib dan ibadah sholat jumat, yang sering disebut jami' atau masjid jami'. Sedangkan bangunan yang serupa masjid yang dipakai untuk sholat wajib dan sunnah yang tidak dipakai untuk sholat jum'at disebut mushallah.

Berdasarkan pengertian di atas maka masjid hanya dibatasi sebagai tempat bagi kaum muslimin atau umat Islam untuk

melaksanakan ibadah berupa sholat dan tidak termasuk sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan selain ibadah sholat.

Iklilah Muzayyanah DF dkk (2020 : 9) menyatakan bahwa secara harfiah, masjid, dari bahasa Arab sajada-yasjudusujuud-masjid, berarti tempat sujud. Sujud merepresentasikan shalat dan pelbagai bentuk ibadah lain sebagai wujud pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya.

2. Fungsi Masjid

Berdasarkan kajian teoritis diketahui bahwa masjid secara umum mengemban fungsi-fungsi yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Berikut beberapa fungsi masjid sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata'ala
- b. Sebagai tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian

- c. Sebagai tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam Masyarakat
- d. Sebagai tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitankesulitan, meminta bantuan dan pertolongan
- e. Sebagai tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong-royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama
- f. Sebagai majelis taklim tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin
- g. Sebagai tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat
- h. Sebagai tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya
- i. Sebagai tempat melaksanakan pengaturan supervise sosial.

Aziz Muslim (2004 : 108-109) mengemukakan fungsi masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut:

- 1. untuk melaksanakan ibadah mahdha seperti sholat wajib sholat sunnah, sujud I'tikaf dan sholat-sholat sunnah yang bersifat incidental seperti sholat Id, sholat

gerhana dan sebagainya. Seminggu sekali dilaksanakan sholat Jumat dengan didahului dua khutbah untuk membina keimanan dan ketakwaan kaum muslimin;

2. sebagai pusat Pendidikan dan pengajaran Islam. Nabi SAW sering menerima wahyu dalam masjid Madina dan mengajarkannya pada para sahabat dalam berbagai hal seperti hukum, kemasyarakatan, perundang-undangan dan berbagai ajaran lainnya. Para sahabat nasi melakukan berbagai kegiatan ilmiah dn masjid. Di masjid Madinah juga disediakan tempat khusus bagi mereka yang mengkhususkan kegiatannya untuk mendalami ilmu agama yang disebut *Ahl-al-Shuffah*.
3. sebagai pusat informasi Islam. Rasulullah SAW menyampaikan berbagai macam informasi di masjid termasuk menjadinya sebagai tempat bertanya bagi para sahabat;
4. tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, menyelesaikan masalah hukum dan peradilan serta menjadi pusat penyelesaian berbagai problem yang terjadi pada Masyarakat;
5. sebagai pusat kegiatan ekonomi. Yang dimaksud kegiatan ekonomi tidak berarti sebagai pusat

perdagangan atau industry, tetapi sebagai pusat untuk melahirkan ide-ide dan sistem ekonomi yang Islami, yang melahirkan kemakmuran dan pemerataan pendapatan bagi umat manusia secara adil dan berimbang;

6. sebagai pusat kegiatan sosial dan politik. Kegiatan sosial tidak bisa dipisahkan dengan masjid sebagai tempat berkumpulnya para jama'ah dalam berbagai lapisan Masyarakat. Dari suasana itu terjadi interaksi sosial yang paling menguntungkan dan saling mengasihi. Kegiatan politik juga tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masjid karena politik dan kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa diceraikan.

3. Klasifikasi Masjid

Berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem Informasi Masjid (SIMA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ditemukan informasi mengenai klasifikasi masjid di Indonesia sebagai berikut:

a. Masjid Negara

Masjid yang berada di Ibukota Negara dan ditetapkan oleh Kementrian Agama.

b. Masjid Nasional

Masjid yang berada di Ibukota Provinsi dan ditetapkan oleh Kementrian Agama.

c. Masjid Raya

Masjid yang berada di Ibukota Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur atau rekomendasi Kantor Wilayah Kementrian Agama.

d. Masjid Agung

Masjid yang berada di Ibukota pemerintahan Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.

e. Masjid Besar

Masjid yang berada di Kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat camat atas rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

f. Masjid Jami

Masjid yang berada di Pusat Desa/Kelurahan dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

g. Masjid Bersejarah

Masjid yang berada di kawasan peninggalan Kerajaan/Wali/penyebarkan agama/memiliki nilai sejarah.

h. Masjid di tempat Publik

Masjid yang berada di kawasan publik.

4. Pengelolaan Masjid

Pengelolaan atau idarah masjid, disebut juga Manajemen Masjid yang pada garis besarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Manajemen Pembinaan Fisik Masjid;

Manajemen pembinaan fisik masjid meliputi kepengurusan, pembangunan dan pemeliharaan fisik masjid, pemeliharaan kebersihan dan keanggunan masjid, pengelolaan taman dan fasilitas-fasilitas yang tersedia.

2) Manajemen Pembinaan Fungsi Masjid

Pembinaan fungsi masjid adalah pendayagunaan peran masjid sebagai pusat ibadah, dakwah dan peradaban Islam sebagaimana masjid yang dicontohkan Rasulullah SAW.

H. Ahmad Yani (2009 : 145) mengemukakan bahwa manajemen pengelolaan masjid merupakan ilmu serta usaha

yang dilakukan baik itu berupa Tindakan ataupun kegiatan dalam menempatkan masjid sebagai tempat beribadah dan sebagai pusat peradaban muslim.

Moh. E. Ayub (1996 : 7) mengemukakan bahwa definisi dari manajemen masjid adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk merealisasikan fungsi-fungsi masjid secara efektif.

Eman Suherman (2012 : 84) menyatakan bahwa manajemen masjid merupakan kegiatan yang mengandung kepatuhan kepada Allah SWT. Melalui ibadah dalam arti seluas-luasnya dengan menggunakan perangkat berupa unsur dan fungsinya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut Darwin Harahap (2021 : 3) menyimpulkan bahwa manajemen pengelolaan masjid merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan agar sebuah bangunan masjid dapat digunakan sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai masjid baik itu fungsi sebagai tempat berkomunikasi dengan Allah SWT. Juga fungsi sebagai pusat kehidupan bagi umat Islam. Menurut Darwin Harahap bahwa dalam mengaplikasikan manajemen pengelolaan masjid, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pengelolaan masjid dapat dilaksanakan dengan bijak. Dalam hal ini manajemen pengelolaan masjid dibagi atas tiga cakupan, yaitu *Idarah*, *Imarah* dan *Ri'ayah*.

1) *Idarah*

Masjid bukan milik pribadi, akan tetapi milik Bersama yang harus diurus bersama-sama dengan kerja sama yang baik. Untuk inilah perlu adanya pengelolaan (*Idarah*). *Idarah* ialah kegiatan mengembangkan dan mengatur Kerjasama guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam hal ini lebih terfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

2) *Imarah*

Imarah diartikan sebagai usaha dalam rangka memakmurkan masjid yang fungsinya sebagai tempat ibadah, pembinaan umat serta sebagai peningkatan kesejahteraan umat Islam. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam bidang *imarah* khususnya dalam hal ibadah diantaranya bagaimana tertib dari sholat fardhu, sholat jumat, penentuan muazin, imam dan khotib kemudian kegiatan-kegiatan pembinaan jamaah masjid seperti majelis ta'lim, ceramah serta perayaan hari-hari besar umat Islam.

3) *Ri'ayah*

Ti'ayah dalam masjid adalah usaha yang dilakukan dalam memelihara masjid dari segi fisiknya seperti keindahan serta kebersihannya. Pembinaan *ri'ayah* yang dilakukan dengan baik akan membuat masjid terlihat indah karena kebersihan serta bangunannya dikelola dengan baik pula sehingga dengan itu akan memberikan sesuatu yang menjadi menarik bagi para jama'ah masjid yang ingin beribadah di dalamnya karena merasa senang dan nyaman.

5. Organisasi Masjid

Masjid sebagai salah satu tempat ibadah bagi umat Islam harus didukung dengan organisasi masjid yang baik. Dengan organisasi masjid yang baik diharapkan fungsi-fungsi masjid dapat dilaksanakan dengan baik pula dalam rangka mewujudkan umat Islam yang Islami.

Secara umum berdasarkan hasil penelurusan berbagai organisasi masjid diperoleh informasi bahwa struktur organisasi masjid sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Penasihat;
- b. Ketua;

- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Ketua Bidang Idarah;
- f. Ketua Bidang Imarah;
- g. Ketua Bidang Ri'ayah; dan
- h. Badan/lembaga.

Sesuai dengan klasifikasi dan kapasitas masjid-nya maka susunan organisasi masjid dapat disesuaikan seperti Ketua Dewan Kemakmuran Masjid dapat dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris dapat dibantu Wakil-Wakil Sekretaris, demikian juga Bendahara dapat pula dibantu Wakil-Wakil Bendahara. Sementara itu Ketua Bidang dapat dilengkapi dengan seksi-seksi untuk membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Ketua Bidang Imarah (Kesekretariatan), dapat dibantu dan membawahi :

- a. Seksi Pendidikan dan Kerohanian;
- b. Seksi Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI);
- c. Seksi Ziswaf dan Qurban;
- d. Seksi Remaja Masjid;
- e. Seksi Majelis Ta'lim dan Pembinaan Wanita;
- f. Seksi Sosial Kemasyarakatan;

g. Seksi Pernikahan.

Ketua Bidang Idarah (Kemakmuran), dapat dibantu dan membawahi :

- a. Seksi Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi;
- b. Seksi Kesekretariatan dan Perpustakaan;
- c. Seksi Usaha Dana.
- d. Seksi Perencanaan, Pembangunan dan Pertamanan;
- e. Seksi Koperasi;
- f. Seksi Kesehatan.

Ketua Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan), dapat dibantu dan membawahi:

- a. Seksi Keamanan;
- b. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan;
- c. Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
- d. Seksi Sanitasi dan Air Bersih.

B. Kajian Mengenai Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma Perda

Secara umum penyusunan Naskah Akademik rancangan peraturan daerah demikian pula rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat harus memperhatikan asas atau prinsip terkait

penyusunan norma Perda khusus asas atau prinsip yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Asas atau prinsip dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah dirumuskan dan dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 disamping asas-asas lain yang juga dirumuskan dan dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut

dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan;
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. kejelasan rumusan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur mengenai asas materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

- b. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. bhinneka tunggal ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. ketertiban dan kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu

dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas-asal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 antara lain asas-asas sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014. Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB.

Dalam penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Adapun Pasal 5 huruf UU No. 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “asas perlindungan

terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai bagian dari asas yang harus diperhatikan dan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya sebagai berikut bahwa AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3)

kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

c. ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan

dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- f. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- g. kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

- i. pelayanan yang baik

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Masjid Shaful Khairaat merupakan Masjid Raya yang pertama kali dibangun setelah Maluku Utara dimekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara Dimana sebelumnya berada di bawah wilayah Provinsi Maluku. Setelah adanya Masjid Raya Shaful Khairaat tersebut umat Islam Maluku Utara sangat antusias dalam melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan tidaknya hanya ibadah berupa sholat tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya sebagaimana fungsi masjid pada umumnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam Maluku Utara merupakan masyarakat yang religious menjunjung tinggi nilai-

nilai keagamaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran Masjid Raya Shaful Khairaat perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan profesional dengan didukung sumber daya manusia yang berpengetahuan luas, memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni, berakhlak dan penuh tanggung jawab.

Permasalahan yang dihadapi Masjid Raya Shaful Khairaat saat ini adalah belum adanya regulasi sebagai salah satu instrument yang digunkana dalam melakukan pengelolaan masjid. Dengan demikian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat. Apabila telah ada Perda dimaksud maka tentu harapannya adalah kebutuhan masyarakat Maluku Utara terkait dengan kegiatan ibadah sholat maupun kegiatan sosial lainnya yang difokuskan di Masjid Raya akan semakin efektif.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak didirikan atau dibangun kemudian diresmikan dan digunakan sebagai tempat ibadah maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya oleh umat Islam

di Provinsi Maluku Utara pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat belum didukung dengan regulasi sebagai instrument atau payung hukum berupa Perda.

Berdasarkan hal tersebut maka dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat maka akan sangat berimplikasi pada manajemen pengelolaan dengan menerapkan pola dan mekanisme pengelolaan yang diatur dalam Perda. Masyarakat akan lebih aktif lagi melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak hanya ibadah sholat lima waktu dan sholat-sholat sunah dua hari raya yaitu sholat idul fitri dan idul adha tetapi juga kegiatan berupa Pendidikan dan pembinaan umat Islam, seni dan budaya keislaman, bahkan menjadi destinasi pariwisata di Maluku Utara.

Dengan adanya Perda Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat maka manajemen pengelolaan masjid tentu akan berubah sehingga bantuan Pemerintah Daerah sangat diperlukan berupa bantuan keuangan. Tentunya Lembaga Masjid Raya juga perlu berusaha untuk membantu Pemerintah Daerah dalam membiayai Masjid Raya tersebut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pembentukan hukum dalam arti pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat khususnya masyarakat akademisi dan praktisi hukum. Secara umum isu dari perdebatan tersebut antara lain bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat, tumpang tindih pengaturan, bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan sebagainya.

Dalam rangka menghindari isu-isu tersebut maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru harus dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum yang sementara ada, harmonisasi secara vertikal dan horisontal.

Terkait dengan rencana pembentukan Perda Prov. Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat maka dilakukan pula evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan masjid pada umumnya. Adapun

peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ketentuan dasar atau sering juga disebut dengan hukum dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar maka secara teoritis peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Perda secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 dimana dinyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tersebut merupakan ketentuan yang mengatur adanya Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari pemekaran Provinsi Maluku. Sebagai Daerah Provinsi yang memiliki hak otonom berwenang untuk mengatur daerahnya sendiri.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143), merupakan peraturan yang mengatara tentang pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan Perda.

Relefansi dari UU No. 12 Tahun 2011 dengan pembentukan Perda adalah berkaitan dengan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU tersebut. Dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 berikut penjelasannya disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- d. dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. kejelasan rumusan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

b. pengayoman;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. bhinneka tunggal ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. ketertiban dan kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Salah satu hal yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 adalah menyangkut pembagian kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ditinjau dari pembagian urusan pemerintahan maka urusan pemerintahan di bidang agama sesungguhnya merupakan urusan pemerintah absolut yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat akan tetapi pelaksanaannya dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat atau dapat pula dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau kepada gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 UU Pemda, yaitu:

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. melaksanakan sendiri; atau
 - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Pembangunan Masjid dan Pengelolaan Masjid merupakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan dalam rangka menciptakan warga Masyarakat muslim yang agamais-islami.

BAB IV

LANDASAN YURIDIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN MASJID

Sering terjadi di lingkungan masyarakat dimana sebuah Perda yang telah ditetapkan dan berlaku di masyarakat mendapat berbagai macam ragam tanggapan. Beberapa hal yang sering mendapat tanggapan masyarakat antara lain Perda yang bersangkutan tidak memiliki landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis yang benar. Disamping itu sering pula disebut bahwa Perda yang bersangkutan saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan yang sederajat.

Untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir hal-hal tersebut di atas, berikut ini dijelaskan mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis Perda Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat, sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis Perda

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa

Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana dikemukakan di atas maka landasan filosofis Perda tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat adalah bahwa Masjid Raya Shaful Khairaat merupakan tempat bagi umat Islam khususnya umat Islam di Maluku Utara untuk melaksanakan ibadah berupa sholat-sholat lima waktu maupun sholat-sholat sunah, Pendidikan Islam maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

B. Landasan Sosiologis Perda

Menurut lampiran UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Berdasarkan hal tersebut maka landasan sosiologis Perda Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat adalah bahwa Masjid Raya Shaful Khairaat sebagai tempat yang cukup strategis yaitu

selain sebagai tempat ibadah bagi umat Islam juga sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Masjid Raya Shaful Khairat perlu dikelola dengan baik dengan mengatur pengelolaan itu dalam Perda. Dengan adanya Perda dimaksud maka umat Islam khususnya umat Islam di Maluku Utara akan melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Masjid Raya Shaful Khairaat.

C. Landasan Yuridis Perda

Dalam Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa landasan yuridis peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang

tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan uraian mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi sehingga perlu dibentuknya peraturan baru maka terkait dengan pembentukan Perda tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat Maluku Utara, persoalan yang dihadapi adalah belum adanya Perda sehingga perlu dibentuk.

BAB V

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN MASJID

Naskah Akademik Perda pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Sesuai lampiran UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan lebih dahulu dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat mengatur mengenai manajemen pengelolaan Masjid Raya tersebut. Hal ini dimaksud agar dengan manajemen yang baik berdasarkan peraturan atau Perda maka fungsi-fungsi masjid baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai tempat pembinaan dan Pendidikan umat Islam diharapkan lebih efektif. Dengan demikian Masjid Raya Shaful

Khairaat diharapkan pula agar mampu mewujudkan masyarakat muslim Maluku Utara yang Islami.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat diarahkan untuk mengatur mengenai organisasi Masjid Raya Shaful Khairaat dan manajemen pengelolaannya. Cakupan pengaturan Perda antara lain penetapan Masjid Shaful Khairaat sebagai Masjid Raya Maluku Utara, manajemen pengelolaan, organisasi pengelolaan, pengangkatan pengurus, tugas pokok masing-masing bidang dan sebagainya yang kesemuanya dirumuskan dan tercantum nanti dalam Perda.

B. Ketentuan Umum Perda Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat

Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian-pengertian istilah dan frasa. Dalam lampiran II angka 98 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definsi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain

ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berdasarkan hasil kajian akademik sebagaimana diuraikan di atas maka pengertian-pengertian atau definisi maupun singkatan yang akan dirumuskan dalam ketentuan Perda tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Kepala Kementerian Agama adalah Kepala Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara.

7. Pembina adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, dan Ketua Majelis Ulama Provinsi Maluku Utara, dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara.
8. Ketua adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara.
9. Pengurus Harian adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan Ketua Bidang pada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara.
10. Pengelolaan Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara adalah upaya untuk merencanakan, mengatur dan mengembangkan dakwah Islam, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana serta pembiayaan, personil dan kegiatan masjid dengan menggunakan fasilitas meliputi prasarana dan sarana pendukung yang dikelola Pemerintah Provinsi Maluku Utara atau Yayasan.
11. Petugas adalah petugas ubudiyah, kesekretariatan, kebersihan, keamanan dan teknis.

12. Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara adalah, masjid yang asetnya dikelola Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan/atau Yayasan berupa tanah, bangunan masjid dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan ibadah.
13. Yayasan adalah Yayasan Shafful Khairaat.
14. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
15. Imarah adalah kegiatan kemakmuran masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari-hari besar Islam.
16. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.

C. Materi Muatan Perda Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat.

Materi muatan Perda dirumuskan dalam bab-bab selanjutnya setelah bab satu mengenai ketentuan umum. Materi muatan Perda tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat antara lain sebagai berikut :

Bab II PENETAPAN

Materi pada bab ini memuat mengenai ditetapkanya Masjid Shaful Khairaat sebagai Masjid Raya Provinsi Maluku Utara, yaitu Masjid Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara ditetapkan sebagai Masjid Raya Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Gubernur.

Bab III PENGELOLAAN

1. Pengelolaan Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara dilaksanakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara dan Yayasan.
2. Dewan Kemakmuran Masjid berwenang untuk melaksanakan pengelolaan bidang idarah (kesekretariatan), imarah (kemakmuran), dan ri'ayah (pemeliharaan) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara.
3. Yayasan berwenang untuk melaksanakan pengelolaan bidang idarah (kesekretariatan), imarah (kemakmuran), dan ri'ayah (pemeliharaan) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara.

Bab IV KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DAN FUNGSI

KEDUDUKAN

Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, ibukota Provinsi Maluku Utara.

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab penuh kepada Gubernur selaku Pembina.

SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua I, II, III
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris I, II, III
 - f. Bendahara;
 - g. Wakil Bendahara I, II, III
 - h. Ketua Bidang Imarah (Keseekretariatan), membawahi:

1. Seksi Pendidikan dan Kerohanian;
 2. Seksi Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI);
 3. Seksi Ziswaf dan Qurban.
 4. Seksi Remaja Masjid
 5. Seksi Majelis Ta'lim dan Pembinaan Wanita
 6. Seksi Sosial Kemasyarakatan
 7. Seksi Pernikahan
- i. Ketua Bidang Idarah (Kemakmuran), membawahi:
1. Seksi Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi;
 2. Seksi Kesekretariatan dan Perpustakaan;
 3. Seksi Usaha Dana.
 4. Seksi Perencanaan, Pembangunan dan
Pertamanan
 5. Seksi Koperasi
 6. Seksi Kesehatan
- j. Ketua Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan), membawahi:
1. Seksi Keamanan;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan;
 3. Seksi Peralatan dan Perlengkapan
 4. Seksi Sanitasi dan Air Bersih
2. Fungsi organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) terdiri dari unsur staf yang melaksanakan pekerjaan harian dan

unsur bidang yang bekerja secara profesional melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan Masjid.

3. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid dipilih berdasarkan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara.
4. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dapat mengangkat dan memberhentikan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara sesuai persyaratan dan kebutuhan organisasi.
5. Bagan Struktur Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Pedoman

Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara.

Bab V PENGANGKATAN PENGURUS

1. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara dipilih berdasarkan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara.
2. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara bertanggung jawab kepada Gubernur.
3. Ketua dan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bab VI HUBUNGAN KERJA

1. Dalam melaksanakan tugas setiap Bidang dan Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

baik di internal Bidang masing-masing maupun antar satuan Bidang.

2. Setiap Ketua Bidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap Ketua Bidang wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
6. Dalam rangka pembinaan terhadap bawahan, Ketua atau Pengurus Harian wajib mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali

Bab VII HAK MEWAKILI DAN KEPEGAWAIAN

1. Dalam hal Ketua berhalangan, ditunjuk Wakil Ketua atau Sekretaris atau salah seorang Ketua Bidang sesuai bidang tugasnya untuk mewakili.
2. Ketua dapat mengangkat petugas berdasarkan usulan Pengurus Harian dan diberikan honor dan atau perolehan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua.

Bab VIII PEMBIAYAAN, PENDAPATAN DAN PELAPORAN

Materi yang dirumuskan dalam bab ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara melalui instansi terkait serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah swadaya masyarakat muslim dan hasil usaha yang dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).
3. Pendapatan yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, parkir, sewa gedung serbaguna dan usaha lainnya dapat dimasukkan langsung sebagai sumber pendapatan DKM

Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara yang pengaturannya ditetapkan oleh Ketua.

4. Pendapatan dan atau penerimaan dilaporkan kepada Ketua sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban Ketua kepada Gubernur Maluku Utara.
5. Pengurus Harian memberikan laporan kepada Ketua tentang pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian untuk dilaporkan kepada Gubernur Maluku Utara sebagai bahan pertanggungjawaban
6. Laporan tersebut disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Bab IX KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan peralihan ini memuat mengenai status hukum pengurus Masjid Raya Shaful Khairaat yang telah ada sebelum Perda ini berlaku, yaitu bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Masjid Raya Shafful Khairaat Provinsi Maluku Utara yang sudah terbentuk tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bab X PENUTUP

Ketentuan Penutup memuat rumusan mengenai waktu berlakunya Perda serta perintah pengundangan Perda dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu maka dapat ditarik Kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat Provinsi Maluku Utara adalah mengenai payung hukum pengaturan pengelolaan masjid dan untuk mengatasinya maka perlu dibentuk regulasi dalam bentuk Perda sebagai payung hukum pelaksanaan pengelolaan masjid raya Shaful Khairaat.
2. Berdasarkan simpulan poin 1 maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang dalam hal ini Gubernur Maluku Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara harus membentuk regulasi berupa Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara.
3. Landasan filosofis Perda yang akan dibentuk adalah bahwa Masjid Raya Shaful Khairaat merupakan tempat bagi Umat

Islam khususnya di Maluku Utara untuk melaksanakan ibadah serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya baik pendidikan, kesenaian maupun kegiatan sosial lainnya. Landasan sosiologisnya dari Perda yang akan dibentuk adalah bahwa Masjid Raya Shaful Khairaat harus dikelola dengan baik sehingga fungsi-fungsi masjid dapat diwujudkan demi keselamatan dan kesejahteraan lahir dan bathin umat Islam khususnya umat Islam di Maluku Utara. Adapun landasan yuridisnya adalah bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara berwenang membentuk Perda termasuk Perda Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat.

4. Sasaran yang akan diwujudkan adalah bahwa dengan adanya Perda Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat maka umta Islam khususnya di Maluku Utara dapat melaksanakan ibadah yang lebih baik serta menjalin hubungan antara sesama umat Islam yang lebih Islami. Ruang lingkup pengaturan dari Perda tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat yaitu terkait dengan pengaturan pengelolaan termasuk mengenai organisasi Masjid.

B. Saran – Saran

1. Disarankan agar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat menjadikan Naskah Akademik ini sebagai pedoman.
2. Disarankan pula agar proses pembahasan Rancangan Perda hendaknya melibatkan partisipasi Masyarakat, khususnya para tokoh agama, organisasi keagamaan Islam, Lembaga-lembaga Pendidikan Islam serta warga Masyarakat yang memiliki kepedulian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Basit, 2009, Strategis Pengembangan Masjid Bagi Generasi Muda, Jurnal Dakwa dan Komunikasi, ol.3 No.2 Juli-Desember 2009, Purwokerto, Jawa Tengah.
- Abdul Rahman dan M. Arief Efendi, 2004, Seni Memakmurkan Masjid, Ideals Publishing, Gorontalo.
- Darwin Harahap, 2021, Manajemen Pengelolaan Masjid (Studi Kasus di Masjid Babur Rahmat Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur), TADBIR Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 3 No. 2 Desember 2021.
- Eman Suherman, 2012, Manajemen Masjid, Alfabeta, Bandung.
- Gazalba Sidi, 1994, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, Pustaka Al-Husna, Jakarta.
- H. Ahmad Yani, 2009, Panduan Memakmurkan Masjid, Al-Qalam, Jakarta.
- Iklilah Muzayyanah DF dkk, 2020, Pedoman Pengelolaan Masjid: Bersih, Suci, dan Sehat, Litbangdiklat Press Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Moh. E Ayub dkk, 1996, Manajemen Masjid, Gema Insani, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta.

Syamsul Kurniawan, Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam,
JurnalKhatulistiwa, Vol. 4 No. 2, 2014.